



PUTUSAN

Nomor : 1759 K / Pid / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERAWATI** ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur : 51 Tahun / 5 September 1957 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bukit Dieng K-16 RT. 09 RW. 05,
Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan
Sukun, Kota Malang ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang tersebut karena didakwa :

Bahwa ia, Terdakwa Herawati, pada waktu yang tidak dapat diingat pada bulan Februari 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bukit Dieng Blok K No. 16 Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang padanya, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan memberikan brosur bertuliskan "Raih Keuntungan Berlipat Ganda" dari PT. Kombisindo Utama Jaya, berupa beberapa produk penjualan Barang Elektronik dan Kendaraan Bermotor, kepada saksi Hariyanto kemudian diajak kerjasama oleh Terdakwa untuk bergabung mengikuti program investasi bernama

Hal 1 dari 12 hal.Put.No. 1759 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombisindo sambil mengatakan bila program Kombisindo lebih menguntungkan dari program multi level lainnya, yaitu mengenai program pembelian sepeda motor Sanex type Venus dengan harga per unit Rp 4.400.000,00 dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sepeda motor tersebut tidak diambil maka akan dibeli lagi oleh PT. Kombisindo dengan Harga Rp 6.000.000,00 sehingga dalam setiap unit dengan waktu 10 (sepuluh) hari mendapatkan keuntungan Rp 1.600.000,00 sambil dikatakan sudah banyak yang dapat dengan mengikuti program tersebut, sehingga saksi korban Hariyanto tertarik dan mengikuti program tersebut dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Terdakwa minta saksi korban Hariyanto untuk mentransfer uang miliknya ke rekening pribadi Terdakwa, sehingga saksi korban Hariyanto tergerak menyerahkan suatu barang berupa uang miliknya dengan mentransfer melalui ATM BCA ke rekening BCA Nomor : : 3850020298 atas nama atau rekening Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :

- Tanggal 17 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 22.000.000,00 ;
- Tanggal 18 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 20.000.000,00 ;
- Tanggal 18 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 10.800.000,00 ;
- Tanggal 19 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 376.650.000,00 ;
- Tanggal 20 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 83.600.000,00 ;
- Tanggal 21 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 40.000.000,00 ;
- Tanggal 24 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 1.850.000,00 ;

Dan melalui rekening Bank Danamon dengan Nomor : 29459112 atas nama Terdakwa, sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

- Tanggal 24 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 41.850.000,00 ;
 - Tanggal 24 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 83.700.000,00 ;
 - Tanggal 25 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 11.850.000,00 ;
 - Tanggal 25 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 83.700.000,00 ;
 - Tanggal 27 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 280.700.000,00 ;
 - Tanggal 27 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 100.000.000,00 ;
 - Tanggal 28 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 424.050.000,00 ;
 - Tanggal 31 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 60.150.000,00 ;
- Sehingga seluruhnya dana milik saksi korban Hariyanto berada pada penguasaan Terdakwa sebesar Rp 1.682.750.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dan atas penyerahan dana tersebut diberikan formulir permohonan menjadi customer

Hal 2 dari 12 hal.Put.No. 1759 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti kwitansi dari Terdakwa, kemudian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum, dana sejumlah tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke Go Moe Tijen (Opo), tanpa sepengetahuan saksi korban Hariyanto atau dipergunakan keperluan lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa pada waktu yang ditentukan, selama 10 (sepuluh) hari setelah penyeteroran akan mendapat keuntungan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa, namun tidak pernah direalisasikan dan saksi Hariyanto tidak pernah menerima sepeda motor tersebut dan bahkan seluruh uang pokok milik saksi korban tidak dikembalikan, dan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan pula Terdakwa menjanjikan bahwa seluruh kerugian saksi Hariyanto akan ditanggung oleh Terdakwa melalui program baru bernama Sea Gold, dan menemui Hendry Yusuf tanggal 15 Mei 2003 di Singapura dengan harapan kerugian saksi korban dapat dikembalikan, akan tetapi hingga saat ini tidak pernah ada jawaban ataupun realisasi pengembalian, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 1.682.750.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa Herawati, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa memberikan brosur bertuliskan "Raih Keuntungan Berlipat Ganda" dari PT. Kombisindo Utama Jaya kepada saksi Hariyanto kemudian diajak kerjasama oleh Terdakwa untuk bergabung mengikuti program investasi bernama program Kombisindo sambil mengatakan bila program Kombisindo lebih menguntungkan dari program multi level lainnya, yaitu mengenai program pembelian sepeda motor Sanex tipe Venus dengan harga per unit

Hal 3 dari 12 hal.Put.No. 1759 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.400.000,00 dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sepeda motor tersebut tidak diambil maka akan dibeli lagi oleh PT. Kombisindo dengan Harga Rp 6.000.000,00 sehingga dalam setiap unit dengan waktu sepuluh hari mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.600.000,00 kemudian saksi korban Hariyanto mentransfer uang miliknya melalui ATM BCA ke rekening BCA Nomor : 3850020298 atas nama atau rekening Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali :

- Tanggal 17 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 22.000.000,00 ;
- Tanggal 18 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 20.000.000,00 ;
- Tanggal 18 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 10.800.000,00 ;
- Tanggal 19 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 376.650.000,00 ;
- Tanggal 20 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 83.600.000,00 ;
- Tanggal 21 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 40.000.000,00 ;
- Tanggal 24 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 1.850.000,00 ;

Dan melalui rekening Bank Danamon dengan Nomor : 29459112 atas nama Terdakwa, sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

- Tanggal 24 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 41.850.000,00 ;
- Tanggal 24 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 83.700.000,00 ;
- Tanggal 25 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 11.850.000,00 ;
- Tanggal 25 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 83.700.000,00 ;
- Tanggal 27 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 280.700.000,00 ;
- Tanggal 27 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 100.000.000,00 ;
- Tanggal 28 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 424.050.000,00 ;
- Tanggal 31 Maret 2003 mentransfer sebesar Rp 60.150.000,00 ;
- Sehingga seluruhnya dana milik saksi korban Hariyanto berada pada penguasaan Terdakwa sebesar Rp 1.682.750.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dan pada saat uang sejumlah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, secara sepihak dengan sengaja dan melawan hukum atau tanpa sepengetahuan saksi korban Hariyanto oleh Terdakwa dikirimkan ke Go Moe Tijen (Dpo), atau digunakan keperluan lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan saksi korban tidak menerima keuntungan dan bahkan seluruh uang pokok milik saksi korban tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa, dan bersedia ditanggung oleh Terdakwa melalui program baru bernama Sea Gold, dengan harapan kerugian saksi korban dapat dikembalikan, tetapi hingga saat ini

Hal 4 dari 12 hal.Put.No. 1759 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada realisasi pengembalian, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 1.682.750.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 5 Januari 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Herawati dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar foto copy bukti transfer Bank Danamon dari Herawati dengan No. Rek. 29459112 kepada Go Moe Tjen dengan No. Rek. 28071231 tertanggal 20 Maret 2003, 24 Maret 2003, 28 Maret 2003 dan 31 Maret 2003 ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA dari Herawati dengan No. Rek. 2850020298 kepada Go Moe Tjen dengan No. Rek. 28071231 dan No. Rek. 1301082415 tertanggal 17 Maret 2003, 19 Maret 2003 dan tanggal 31 Maret 2003 yang sudah dilegalisir ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy slip transfer ATM BCA tertanggal 18 Maret 2003, 21 Maret 2003, 24 Maret 2003 ;
 - 5 (lima) lembar foto copy slip transfer ATM Danamon tertanggal 17 Maret 2003, 18 Maret 2003, 19 Maret 2003, 21 Maret 2003 dan 24 Maret 2003 ;
 - 4 (empat) lembar foto copy slip bukti transfer melalui ATM BCA tanggal 17 Maret 2003, 18 Maret 2003, 21 Maret 2003 dan 24 Maret 2003 ke rekening Nomor 3850020298 atas nama Herawati ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy slip bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 18 Maret 2003, 19 Maret 2003, 20 Maret 2003 dari Hariyanto ke rekening Nomor 3850020298 atas nama Herawati yang telah dilegalisir ;

Hal 5 dari 12 hal.Put.No. 1759 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy slip bukti transfer melalui Bank Danamon tertanggal 24 Maret 2003 dari Hariyanto ke rekening Nomor 29459112 atas nama Herawati yang telah dilegalisir ;
- 2 (dua) lembar foto copy slip bukti transfer melalui Bank Danamon tertanggal 25 Maret 2003 dari Hariyanto ke rekening Nomor 29459112 atas nama Herawati yang telah dilegalisir ;
- 2 (dua) lembar foto copy slip bukti transfer melalui Bank Danamon tertanggal 27 Maret 2003 dari Hariyanto ke rekening Nomor 29459112 atas nama Herawati yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer melalui Bank Danamon tertanggal 28 Maret 2003 dari Hariyanto ke rekening Nomor 29459112 atas nama Herawati yang telah dilegalisir ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan bila Terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang, No. 645/Pid.B/2008/PN.MLG., tanggal 16 Februari 2009 yang amar selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa bernama Herawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa bernama Herawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Danamon dari Herawati dengan No. rekening 29459112 kepada Go Moe Tjien dengan rekening No. 28071231 tertanggal 20 Maret 2003, 24 Maret 2003 dan 31 Maret 2003 ;
 2. 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BCA dari Herawati dengan No. rekening 2850020298 kepada Go Moe Tjien dengan rekening No. 28071231 dan No. Rek. 1301082415 tertanggal 17 Maret 2003, 19 Maret 2003 dan 31 Maret 2003 ;
 3. 3 (tiga) lembar slip transfer dari ATM BCA tertanggal 18 Maret 2003 dan 21 Maret 2003 ;

Hal 6 dari 12 hal.Put.No. 1759 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) lembar slip transfer ATM Danamon tertanggal 17 Maret 2003, 18 Maret 2003, 19 Maret 2003, 21 Maret 2003 dan 24 Maret 2003 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 607/PID/2009/PT.SBY., tanggal 5 November 2009 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Februari 2009 No. 645/Pid.B/2008/PN.MLG. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 645/Pid/2008/PN.MLG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Mei 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 5 Mei 2010 itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2010, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 5 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam memutus perkara ini Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum. Karena, yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Haryanto (pelapor) adalah masalah yang masuk dalam lingkup hukum perdata ;

Hal 7 dari 12 hal.Put.No. 1759 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hukum, untuk menyatakan bersalah tidaknya Terdakwa, semua unsur dari pasal yang didakwakan harus terpenuhi/terbukti. Apabila salah satu unsur saja dari pasal tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van recht versvolging) ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, seharusnya *Judex Factie* tidak hanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP tetapi juga terhadap dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP karena unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP (penggelapan) sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi/tidak terbukti ;

Dengan demikian, seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, bukan hanya terhadap dakwaan kesatu tetapi juga terhadap dakwaan kedua karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) maupun tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Untuk lebih jelasnya berikut akan dibahas pertimbangan *Judex Factie* yang menjadi dasar dari putusannya :

Pasal 372 KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memiliki suatu barang, baik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan dihukum karena melakukan penggelapan ;

Unsur Pertama :

Barang siapa, ;

Untuk unsur pertama ini kiranya tidak perlu dijelaskan panjang lebar, karena yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa ;

Unsur Kedua :

Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ;

Tentang Unsur “memiliki” :

Sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Malang, halaman 18 disebutkan “Dari keterangan saksi-saksi diperkuat pula oleh Terdakwa di Persidangan, diperoleh fakta bahwa sejumlah uang yang disetorkan oleh saksi Haryanto kepada Terdakwa, pada tanggal dan bulan yang sama yaitu pada tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2003 langsung ditransfer ke

Hal 8 dari 12 hal.Put.No. 1759 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Go Moe Tjin sebagai Pimpinan PT. Kombisindo Perwakilan Surabaya ;

Dari fakta tersebut di atas sudah jelas tidak ada maksud dari Terdakwa untuk memiliki uang yang ditransfer oleh saksi Haryanto ke rekening Terdakwa. Sebab, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut karena pada tanggal dan bulan yang sama yaitu pada tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2003 langsung ditransfer ke rekening Go Moe Tjin sebagai Pimpinan PT. Kombisindo Perwakilan Surabaya sesuai dengan kehendak saksi Haryanto ;

Dan Terdakwa bukanlah Agen dari PT. Kombisindo tetapi sama-sama member seperti saksi Haryanto ;

Dan perlu ditekankan bahwa Terdakwa juga menjadi korban Penipuan dari PT. Kombisindo, karena Terdakwa juga telah mentransfer uang kepada Go Moe Tjin (Pimpinan PT. Kombisindo Perwakilan Surabaya) sebesar Rp 571.000.000,00 dan belum pernah mendapat untung/pengembalian sama sekali ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 21 menyebutkan, "... dimana sejumlah uang tersebut (Rp 1.682.750.000,00) disetorkan oleh saksi Haryanto melalui rekening Bank Danamon dan BCA milik Terdakwa dan dari program PT. Kombisindo tersebut saksi Haryanto baru memperoleh pengembaliannya dari Terdakwa sekitar Rp 200.000.000,00 " ;

Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum di atas adalah sangat keliru, karena pengembalian/keuntungan tersebut adalah dari Go Moe Tjin (Pimpinan PT. Kombisindo Perwakilan Surabaya bukan pengembalian dari Terdakwa ;

Dengan demikian jelas, tidak terbukti ada maksud dan niat dari Terdakwa untuk memiliki ;

Tentang unsur "Dengan melawan hak" :

Selanjutnya Majelis Hakim menyebutkan, (pada halaman 21) "... perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sejumlah uang milik saksi Haryanto ... Adalah bertentangan dengan kehendak saksi Haryanto ;

Dengan pertimbangan tersebut di atas Judex Factie berpendapat unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Menurut pendapat kami, kuasa hukum Terdakwa, pendapat Judex Factie tersebut sangat keliru. Sebab, sebagaimana fakta yang telah terungkap di Persidangan bahwa :

Hal 9 dari 12 hal.Put.No. 1759 K/Pid/2010



1. Terdakwa bukanlah Agen dari PT. Kombisindo tetapi member seperti saksi Haryanto ;
2. Bahwa sejumlah uang yang disetorkan oleh saksi Haryanto kepada Terdakwa, pada tanggal dan bulan yang sama yaitu pada tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2003 langsung ditransfer ke rekening Go Moe Tjin sebagai Pimpinan PT. Kombisindo Perwakilan Surabaya. Jadi Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memiliki (menggunakan atau memanfaatkan) uang transferan dari saksi Haryanto tersebut ;
3. Dalam masalah ini Terdakwa justru pihak yang dirugikan oleh PT. Kombisindo sebesar Rp 571.000.000,00 ;
4. Dalam persidangan saksi Haryanto telah memberikan kesaksian, yang dibenarkan oleh Terdakwa, pada bulan Mei 2003 telah menemui Pimpinan Pusat PT. Kombisindo, Hendry Yusuf, di Singapore untuk minta pertanggung-jawaban. Kemudian sebagai kompensasi, saksi Haryanto, ditunjuk oleh Hendry Yusuf menjadi Pimpinan Cabang Program baru dari PT. Kombisindo yang bernama "Sea Gold" ;
Sebagai Pimpinan Cabang "Sea Gold". Di Malang saksi Haryanto telah meraup keuntungan miliaran Rupiah. Walaupun kemudian bangkrut dan saksi Hendry Yusuf, Haryanto menjadi Terpidana dengan hukuman 3 tahun 6 bulan dalam kasus tersebut, yang sampai sekarang menjadi Buron Kejaksaan Negeri Surabaya ;

Dari fakta di atas, jelas saksi Haryanto secara sadar telah menginvestasikan dananya ke PT. Kombisindo, hanya saja transfer uangnya melalui rekening Terdakwa. Dan ada ada bukti/fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa berusaha memiliki dengan melawan hak uang milik saksi Haryanto ;

Jadi yang memiliki dengan melawan hak tersebut bukan Terdakwa, tetapi Go Moe Tjin, Pimpinan PT. Kombisindo Perwakilan Surabaya ;

Jika Judex Factie berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sejumlah uang milik saksi Haryanto adalah sangat keliru. Karena yang tidak mengembalikan adalah PT. Kombisindo termasuk uang milik Terdakwa sebesar Rp 571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta) ;

Karena itu, kami kuasa hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur "memiliki dengan melawan hak" tidak terpenuhi/tidak terbukti ;

Unsur Ketiga :

Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini tidak perlu kami jelaskan secara panjang lebar, karena berkaitan erat/bergantung dengan unsur kedua di atas ;

Unsur Keempat :

Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Demikian juga dengan unsur ini tidak perlu kami jelaskan ;

Dari uraian tersebut di atas seharusnya saksi Pelapor, Haryanto, menuntut pertanggung jawaban terhadap Go Moe Tjin, selaku Pimpinan PT. Kombisindo Perwakilan Surabaya, baik secara pidana maupun secara perdata. Bukan kepada Terdakwa ;

Dan perlu kami kemukakan bahwa sejak pemeriksaan ditingkat penyidikan, Penyidik tidak berani melakukan penahanan terhadap Terdakwa. Karena perkara ini adalah perkara perdata yang dipaksakan ke ranah hukum pidana karena ada indikasi terlibatnya mafia hukum ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum.

Perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang korban Hariyanto yang telah diterimanya untuk program Kombisindo merupakan tindak pidana Penggelapan ;

Bahwa selain itu keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagipula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal 11 dari 12 hal.Put.No. 1759 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HERAWATI** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 29 November 2010** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Reza Fauzi, SH. CN.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ I Made Tara, SH.

ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Ketua,

ttd./ Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

Nip. 040018310

Hal 12 dari 12 hal.Put.No. 1759 K/Pid/2010